

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Republik Demokratik Kongo (RDK) memiliki catatan sejarah konflik yang cukup panjang. Sejak awal kemerdekaannya, kerap terjadi konflik kepentingan di RDK yang berujung pada terjadinya pertumpahan darah dan kejahatan kemanusiaan.<sup>1</sup> Beberapa bentuk pelanggaran HAM akibat dari konflik antara lain pembunuhan terhadap warga sipil, perekrutan tentara anak, perbudakan, serta praktek perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.<sup>2</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di RDK tidak hanya dilakukan oleh kelompok bersenjata, beberapa pelanggaran juga berasal dari pemerintah RDK sendiri. Konflik bersenjata yang berkelanjutan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingginya pelanggaran hak dasar masyarakat sipil di RDK, dan di saat yang bersamaan, pemerintah sendiri melakukan pelanggaran hak politik terhadap warga negaranya. Bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah antara lain, membatasi hak warga negaranya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik khususnya melalui pemilihan umum, dengan ditemukan banyaknya bukti kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2011.<sup>3</sup> Diikuti dengan hilangnya hak untuk memilih bagi warga negaranya

---

<sup>1</sup> Herbert Weiss, "War and Peace in the Democratic Republic of the Congo", Nordiska Afrikainstitutet (2000). hal. 3

<sup>2</sup> Special Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Democratic Republic of the Congo, monuc unmissions, 2011. diakses melalui <https://monuc.unmissions.org/sites/default/files/n0258220.pdf>

<sup>3</sup> Creamer Media Reporter, "Joint Statement by the AU, SADC, ECCAS, ICGLR, and Comesa, on the General Elections in the Democratic Republic of Congo", (2011).

dengan adanya pengunduran pemilu selama tiga tahun lebih pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Kasus pembungkaman hak bersuara juga marak terjadi, seperti kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya demonstran yang berunjuk rasa mengkritik kegagalan pemerintah pada kurun waktu tahun 2009 sampai 2017, ditambah dengan adanya penangkapan pihak-pihak oposisi, serta penangkapan jurnalis dan para aktivis serta para pejuang HAM.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak standar yang didapatkan oleh setiap manusia di setiap negara. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, dan tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.<sup>5</sup>

Bentuk dari hak asasi manusia meliputi segala aspek, baik itu hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak mendapat siksaan. Hak di bidang hukum, yaitu hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang, dan hak untuk mendapat pengakuan yang sama di hadapan hukum. Dan hak di bidang politik, bahwasanya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, dan setiap warga negara berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negaranya.<sup>6</sup>

Dalam prosesnya, pemerintah sering mengalami kesulitan untuk memenuhi hak asasi warganya, bahkan dalam beberapa kasus pemerintah gagal mencegah pelanggaran HAM yang terjadi kepada warganya. Oleh karena itu, dibutuhkan

---

<sup>4</sup> Carayannis, Tatiana and Herbert Weiss.2019. "Kicking the Can Down theRoad."Foreign Affairs.

<sup>5</sup> Dikutip dari naskah Universal Declaration of Human Rights, diakses pada [https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr\\_translations/eng.pdf](https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/eng.pdf)

<sup>6</sup> Haxhiraj, Aulona. (2016). The Covenant on civil and political rights.

peran lembaga non negara untuk mengisi kekosongan peran pemerintah dalam melakukan penegakan HAM. *Non governmental organization* (NGO) merupakan lembaga non negara yang bertujuan untuk membantu penegakan HAM di seluruh dunia. Bidang kerja masing-masing NGO ini terbagi ke berbagai aspek, beberapa NGO bergerak di bidang pendidikan, beberapa lainnya di bidang lingkungan, hak hak anak, pemberdayaan wanita, kebebasan berpendapat, dan beragam lainnya. Tingginya jumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di RDK menyebabkan banyak NGO yang hadir untuk memperjuangkan HAM di negara tersebut.<sup>7</sup>

Salah satu NGO yang ikut terlibat dalam penegakan hak asasi di RDK adalah *Human Rights Watch* (HRW). Awal terbentuknya HRW di Amerika Serikat pada tahun 1987, dan didirikan dengan nama *Helsinki Watch*, dengan tujuan awal untuk memantau Uni Soviet terkait dengan kepatuhannya terhadap perjanjian Helsinki. Dalam progresnya hingga kini, HRW telah menjadi organisasi non-pemerintah terbesar yang bergerak di bidang kemanusiaan.<sup>8</sup> Tujuan didirikannya HRW seperti yang tercantum dalam website resminya adalah untuk menyelidiki dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia. Fokus HRW awalnya hanya pada kasus pembantaian atau genosida, dan kasus pelanggaran di bidang politik khususnya pembungkaman media oleh pemerintah dan penangkapan aktivis oposisi secara tidak berdasar. Namun beberapa tahun terakhir HRW juga memperluas jangkauan kerjanya pada kasus diskriminasi yang terjadi terhadap ras atau golongan tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Marcinkutė, Lina. "The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" *Baltic Journal of Law & Politics*. P:4-5. 2011.

<sup>8</sup>Human Rights Watch Profile, diakses melalui <https://www.refworld.org/publisher/HRW.html>

<sup>9</sup> About Us, Human Rights Watch <https://www.hrw.org/about-us>

HRW telah mengatasi berbagai macam kasus di banyak negara. Salah satu kasus yang paling banyak disoroti oleh HRW adalah genosida serta pelanggaran di bidang politik dan demokrasi. RDK sendiri merupakan negara dengan intensitas pelanggaran HAM yang cukup tinggi. Pemerintah RDK mengklaim telah berupaya menegakkan HAM di RDK, namun dalam praktiknya hal tersebut tidaklah terjadi.<sup>10</sup>

RDK pada tahun 1990 menjadi salah satu aktor yang berperan terhadap kasus genosida Rwanda, dan menjadi salah satu negara yang menampung pengungsi terbanyak yang merupakan imbas dari kasus genosida Rwanda. Pada tahun 2018 yang lalu RDK tercatat sebagai negara keempat di Afrika dengan jumlah pelanggaran tertinggi setelah Suriah, Sudan dan Sudan Selatan dalam hal represi politik dan hak integritas individu<sup>11</sup> Fakta ini menjadikan RDK sebagai salah satu negara yang menjadi prioritas HRW untuk menjalankan perannya sebagai lembaga pelindung HAM disana.

HRW telah muncul di benua Afrika sejak tahun 1990, dan mulai aktif dalam mempublikasi berbagai laporan tentang pelanggaran yang terjadi di Afrika saat itu. Beberapa contohnya antara lain konflik yang menimbulkan banyak korban sipil di Somalia, aksi teror yang terjadi Liberia, pengesahan hukum yang bersifat kontroversial di Ghana, aksi protes yang dibubarkan di Ethiopia, dan beberapa

<sup>10</sup> VOA news, "In Rare Press Appearance, Congo's Kabila Denies Repression", (2018), diakses melalui <https://www.voanews.com/africa/rare-press-appearance-congos-kabila-denies-repression>

<sup>11</sup> Schnakenberg, K. E. & Fariss, C. J. (2014). Dynamic Patterns of Human Rights Practices. *Political Science Research and Methods*, 2(1), 1–31.



laporan lainnya yang berkaitan dengan pembantaian masyarakat sipil dan pembungkaman politik.<sup>12</sup>

HRW sendiri mulai berkiprah di RDK sejak tahun 1997 dimana pemerintahan saat itu masih dipegang oleh Laurent Kabila. Bertepatan dengan itu pula, HRW mempublikasikan laporan terhadap pelanggaran HAM yang coba ditutupi oleh pemerintahan Laurent Kabila, dengan judul laporan *What Kabila is Hiding*, yang dipublikasikan pada 1 Oktober tahun 1997. Laporan tersebut berisi data-data tentang kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok bersenjata dan merupakan hasil dari kudeta yang dilakukan Kabila untuk dapat berkuasa pada tahun 1997.<sup>13</sup> Hingga saat ini, HRW telah memiliki 15 staff dan 29 peneliti yang bekerja di Afrika dimana 5 diantaranya bertanggung jawab terhadap wilayah RDK.<sup>14</sup> Sejak 1997 HRW berfokus dalam mengkritisi para aktor yang melakukan pelanggaran HAM di RDK dengan memaparkan laporan yang dirilis setiap tahunnya ke masyarakat internasional.

Para aktivis pembela HAM di RDK selama ini kerap menjadi target pembungkaman pemerintah. Dari intimidasi, pembubaran kegiatan secara paksa, penangkapan sewenang-wenang, ancaman pembunuhan, penganiayaan di penjara, penolakan akses ke pengacara dan perawatan medis, penyerangan fisik, penyiksaan, hingga pembunuhan merupakan bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah RDK untuk membatasi gerak para peneliti HAM di

---

<sup>12</sup>Human Rights Watch Reports

<https://www.hrw.org/publications?keyword=&date%5Bvalue%5D%5Byear%5D=1990&country%5B%5D=9450> diakses pada 10 Januari 2019

<sup>13</sup>Human Rights Watch Report, “*What Kabila is Hiding*” Oktober 1997

<sup>14</sup>Human Rights Watch, “*Africa Division*”

RDK.<sup>15</sup> Awalnya, sikap represif tersebut hanya dialamatkan kepada aktivis pembela HAM lokal. Beberapa tahun ke belakang, pemerintah RDK sepertinya mulai menganggap HRW menjadi salah satu ancaman bagi kedaulatan kekuasaan mereka, dikarenakan mulai terjadinya tindakan represif untuk membungkam gerakan HRW dalam mengungkapkan data pelanggaran yang terjadi di RDK. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan terhadap beberapa jurnalis lapangan yang bertugas di RDK pada tahun 2014, dilanjutkan dengan adanya pencabutan izin kerja beberapa peneliti senior HRW pada tahun 2016 dan 2017 dan perintah deportasi serta penahanan paksa yang dialamatkan kepada peneliti-peneliti HAM lainnya.<sup>16</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi secara masif di RDK, dan pemerintah RDK terus melakukan tindakan represif, dan membungkam suara pihak-pihak oposisi yang mengancam dan tidak sejalan dengan pemerintah. RDK merupakan negara demokrasi, dan isu mengenai demokrasi akan selalu berkaitan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Negara demokrasi seharusnya mendukung penuh perlindungan HAM, serta pihak-pihak yang berusaha untuk menegakkan HAM. RDK juga termasuk negara yang telah meratifikasi berbagai perjanjian konvensi HAM internasional. Terdapat sebuah anomali disini, dikarenakan munculnya

---

<sup>15</sup> Geoffrey, C. & Natasha, K “*Journaliste en Danger : fighting for press freedom the DRC*” Rhodes Journalism Review 26, September 2013

<sup>16</sup> Carley Petesch, “Congo revokes work permit for human rights researcher”, AP News, (2017) <https://apnews.com/a70ad7943da04b97b7761c6057cf1999/Congo-revokes-work-permit-for-human-rights-researcher>

kasus penolakan penegakan HAM di sebuah negara demokrasi. Pemerintah RDK yang seharusnya mendukung penuh NGO-NGO yang bergerak memperjuangkan HAM, sebaliknya malah memberikan ancaman dan mempersulit ruang gerak para aktifis HRNGOS tersebut. Salah satu NGO tersebut adalah Human Right Watch, yang dalam beberapa dekade telah aktif memperjuangkan HAM khususnya kebebasan berpendapat di RDK. Kegiatan HRW ini kemudian dianggap sebuah ancaman kedaulatan oleh pemerintah RDK. Isu ini dapat diteliti menggunakan konsep dual role of HRNGOs, dimana berdasarkan konsep ini, HRNGOs memiliki peran ganda dalam kegiatan promosi dan perlindungan HAM, yaitu berperan sebagai pembela HAM, atau *human rights defender* dan berperan sebagai perusak kedaulatan negara, *state sovereignty destroyer*.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang dihadirkan, maka penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan: “Apa peran Human Rights Watch dalam Menangani Pelanggaran HAM di Republik Demokratik Kongo?”

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Human Right Watch di Republik Demokratik Kongo.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih manfaat, seperti:

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dalam meneliti isu-isu Internasional, khususnya yang tertarik pada kajian *Non-governmental Organizations*
2. Menjadi salah satu sumber referensi dan kepustakaan ilmu hubungan internasional terutama di Universitas Andalas dalam membahas topik *non governmental organization* maupun isu Hak Asasi Manusia

### 1.6 Studi Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat sumber-sumber bacaan berupa jurnal, dan tulisan lainnya yang dapat mendukung penelitian penulis. Sumber pertama merupakan penelitian yang dilakukan Syarifatul Ula yang berjudul Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar.<sup>17</sup> Penelitian ini menggambarkan garis besar pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis minoritas di Myanmar, dan bagaimana aktor non negara ikut campur tangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk salah satunya Human Rights Watch. Dengan konsep *Transnational Advocacy Network*, penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan HRW dalam memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah Myanmar.

Temuan dari penelitian ini adalah HRW dalam menjalankan perannya lebih dominan menggunakan strategi *information politics*. Melalui strategi ini, HRW menelusuri kebenaran dan melakukan pengumpulan informasi serta identifikasi di

---

<sup>17</sup>S. Ula, H. Susiatiningsih, and M. Rosyidin, "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar" *Journal of International Relations*, vol. 3, no. 3, pp. 19-28, Jul. 2017



wilayah-wilayah konflik etnis Rohingya yang selanjutnya mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat internasional melalui berbagai media untuk mendapatkan perhatian public. HRW berhasil menuai keberhasilan dalam upaya menarik perhatian aktor-aktor internasional, baik pemerintah negara, maupun masyarakat transnasional akan adanya isu ini, sehingga aktor-aktor tersebut menjadi aware akan isu ini.

. Penelitian kedua oleh John Ahere yang berjudul *The Peace Process in the DRC: A Transformation Quagmire*.<sup>18</sup> Penelitian ini membantu penulis untuk memahami latar belakang konflik berkepanjangan yang terjadi di RDK, dan mengapa Negara gagal mengkonsolidasikan perdamaian meskipun telah menempuh berbagai upaya seperti dilakukannya pemilihan umum pada tahun 2006, dan serangkaian proses perjanjian damai. Dalam penelitian ini, dijabarkan beberapa komponen yang mempengaruhi gagalnya proses perdamaian di RDK, diantaranya campur tangan negara lain, dan tidak memadainya kapasitas aktivis HAM lokal dalam menekan pemerintahnya untuk melakukan tindakan yang tegas dalam menciptakan perdamaian.

Penelitian ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Keerthi Sampath dengan judul *The Democratic Republic of Congo – elections 2016. Road to democracy?*<sup>19</sup> Penelitian ini menggambarkan bagaimana tantangan yang dimiliki pemerintah dalam menciptakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, seperti korupsi yang telah mengakar, dan kurang efektifnya peran dari lembaga demokrasi yang dibentuk negara. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana

<sup>18</sup>John Ahere, "The peace process in the DRC: A transformation quagmire" African Centre for the Constructive Resolution of Disputes, Issue 20, 2012

<sup>19</sup>Keerthi Sampath "The Democratic Republic of Congo – elections 2016. Road to democracy?" *Przełąd Politologiczny*, Vol.2, 2016. Halaman 177-187

respon serta tindakan yang dilakukan oleh kelompok oposisi dalam mendesak pemerintahan yang berkuasa untuk melakukan diskusi terbuka dalam menyelesaikan praktik non demokrasi tersebut. Tindakan yang sama juga berasal dari masyarakat yang melakukan aksi protes secara massal, dan respon pemerintah yang melakukan tindakan persekusi hingga membuat jatuhnya banyak korban jiwa dari masyarakat sipil. Tanpa adanya komitmen yang jelas dari pemerintah, aktor internasional juga memilikikeraguan untuk memberikan bantuan finansial agar diadakannya pemilihan umum, dikarenakan kekhawatiran adanya pengacuhan terhadap konstitusi oleh pemerintah nantinya.

Penelitian keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Kwadwo Appiagyei yang berjudul Human Rights NGOs and their Role in the Promotion and Protection of Rights in Africa. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan pentingnya peran dari NGO dalam menekan pemerintah untuk mempromosikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Afrika. Jurnal ini juga membahas definisi dan evolusi dari Human Right NGO dan pengaruhnya terhadap kondisi internal di Negara-negara di Afrika.<sup>20</sup>

Penelitian terakhir bersumber dari thesis yang diteliti oleh Anne Vis yang berjudul Beyond the Arab Spring: the Influence of Transnational Actors to Promote Rule Consistent Behaviour in the Research of Universal Human Rights.<sup>21</sup> Tesis ini telah mempelajari peristiwa Arab Spring di Tunisia, Mesir, dan Libya dan memeriksa tingkat kepatuhan negara terhadap norma-norma hak asasi

<sup>20</sup>Appiagyei-Atua, Kwadwo, "Human Rights NGOs and their Role in the Promotion and Protection of Rights in Africa" *International Journal on Minority and Group Rights*.(2002)

<sup>21</sup>Vis Anne, "Beyond the Arab Spring: the Influence of Transnational Actors to Promote Rule Consistent Behaviour in the Research of Universal Human Rights" Erasmus University Rotterdam, 2017

manusia internasional sebelum dan sesudah turunnya para pengunjuk rasa ke jalan untuk menuntut perubahan rezim. Perubahan tingkat kepatuhan hak asasi manusia ini diteliti dengan menggunakan Spiral Model, mulai dari sikap yang represif menuju perilaku yang konsisten terhadap aturan dengan pengaruh jaringan advokasi transnasional dan mekanisme sosial dalam mendorong kemajuan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dan langkah positif menuju kepatuhan dalam ketiga kasus, terutama di periode Arab Spring Tunisia setelah peristiwa Arab Spring terjadi dimana traktat-traktat hak asasi manusia internasional menjadi jauh lebih dihormati. Gesekan internal yang diikuti oleh terjadinya pengundatan menghambat kemajuan proses ini di Mesir. Dalam kasus Libya, langkah-langkah paksaan dan upaya peningkatan kapasitas terbukti menjadi sangat signifikan dalam perubahan rezim dan beberapa perbaikan di berbagai bidang. Pelanggaran HAM masih terjadi dalam ketiga kasus yang diteliti, tetapi dari hasil konsep Spiral Model dan proses transisi yang cukup berkontribusi dalam memajukan pengetahuan sosial dan ilmiah terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional dan membuka jalan mereka agar diterima dan diterapkan secara universal.

Kelima referensi yang penulis lihat dan baca tersebut, memiliki keterkaitan dengan isu yang akan penulis teliti. Sehingga penulis bisa mengumpulkan informasi terkait dengan upaya penegakan norma hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah untuk mencapai keberhasilan dari peranannya. Meskipun demikian, referensi tersebut belum menjawab pertanyaan penelitian yang akan penulis teliti sehingga penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah referensi dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Human Rights Non Governmental Organizations (HRNGOs) menurut Lina Marcinkute. Penulis menggunakan konsep HRNGOs untuk mendeskripsikan posisi *Human Rights Watch* sebagai sebuah NGO yang bergerak dibidang HAM. Setelah mendeskripsikan posisi HRW sebagai sebuah HRNGOs, selanjutnya penulis menggunakan konsep peran HRNGOs untuk mengidentifikasi peran HRW dalam memperjuangkan pelanggaran HAM di RDK.

### 1.7.1 Human Rights Non-Governmental Organizations

Tidak ada pengertian khusus dan resmi yang digunakan mengenai apa itu Non-Governmental Organizations (NGOs), namun beberapa definisi yang digunakan oleh beberapa pihak bisa digunakan untuk memahami apa itu NGOs. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendeskripsikan sebuah NGO sebagai: kelompok warga negara non-profit dan sukarela yang berkembang ditingkat lokal, nasional atau internasional. Berorientasi pada tugas yang kerjanya didorong oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. NGOs melakukan berbagai layanan dan fungsi kemanusiaan, membawa permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dihadapan pemerintah, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas.<sup>22</sup>

Sejak awal tahun 1990an keterlibatan NGO dalam proses pembuatan hukum telah membuat NGOs sangat berpengaruh di arena internasional dan menggeser

---

<sup>22</sup>NGO Global Network, "Definition of NGOs" NGO Global Network online [halaman online; tersedia di <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>; internet; diakses pada 22 Januari 2020



posisi dominan negara-negara dalam politik global. Setelah itu kegiatan NGOs semakin meluas ke segala bidang yang salah satunya adalah pada isu HAM. Kesenjangan yang ada antara norma-norma HAM dan penegakan norma-norma tersebut memberikan ruang bagi NGOs untuk beroperasi demi perlindungan HAM. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah terjadinya peningkatan jumlah pertumbuhan NGOs yang bergerak dalam aspek perlindungan HAM atau dikenal sebagai *Human Rights Non Governmental Organizations* (HRNGOs) baik di level nasional maupun internasional. Karakteristik yang terdapat pada HRNGOs seperti yang tercantum pada Michigan State Journal antara lain adalah, Memiliki tujuan mempromosikan HAM, patuh terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya legalitas, independensi, berstatus non profit, komitmen terhadap pelayanan, transparansi, dan memiliki sifat kooperatif dan dapat diandalkan.<sup>23</sup> HRW sendiri dapat dikategorikan sebagai HRNGO karena organisasi ini memiliki karakteristik yang disebutkan di atas, dan berfokus khusus untuk mempromosikan HAM, melindungi HAM dan mengontrol pemenuhan HAM.

Perubahan yang berkaitan dengan globalisasi semakin memperkuat peran HRNGOs. Globalisasi telah menjadikan HRNGOs sebagai salah satu aktor paling berpengaruh dalam memastikan penegakkan HAM. Peningkatan peran NGOs di bidang HAM ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, diantaranya berkaitan dengan pengaruhnya terhadap perlindungan HAM yang efisien dan dampaknya terhadap negara dimana mereka bekerja, yang dalam hal ini adalah kedaulatan negara tersebut.

---

<sup>23</sup> Edwards, George E., Assessing the Effectiveness of Human Rights Non-Governmental Organizations (NGOs): Ten Attributes of Highly Successful Human Rights NGOs (March 9, 2009). Michigan State Journal of International Law, Vol. 18, pp. 165-227

## 1.7.2 Peran Human Rights Non-Governmental Organizations

Menurut Lina Marcikunte, HRNGOs memainkan peran ganda dalam kegiatan promosi dan perlindungan HAM, yaitu berperan sebagai pembela HAM, *human rights defender* dan berperan sebagai perusak kedaulatan negara, *state sovereignty destroyer*.

### 1.7.2.1 Human Rights Defender

Sebagai *human rights defenders*, HRNGOs dianggap mampu memperkuat kedaulatan Negara. Beberapa pihak percaya bahwa kegiatan HRNGOs memperkuat kedaulatan negara dengan mengklaim bahwa HRNGOs membantu negara untuk memenuhi fungsi dan kewajibannya berdasarkan hukum HAM. NGO membantu memprioritaskan isu-isu HAM, memantau komitmen negara, menyoroiti masalah yang ada di bidang HAM, dan membantu memastikan pemenuhan HAM yang sesungguhnya.<sup>24</sup> NGO memberikan informasi tentang hal-hal penting mengenai situasi HAM di dalam negeri dan situasi HAM secara global, dengan kata lain mereka menjadi sumber informasi utama bagi pemerintah. NGO juga bertindak sebagai penasihat permanen negara atas isu-isu HAM tersebut, memberikan usulan untuk perbaikan dalam mengimplementasikan HAM atau membantu pemerintah dan badanbadan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program HAM.<sup>25</sup> HRNGOs dapat dikatakan berperan sebagai *human*


---

<sup>24</sup> OHCHR, "Vienna Declaration and Programme of Action" OHCHR online [halaman awal online] tersedia di <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx>: internet: diakses pada

<sup>25</sup>Lina Marcikunte, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 70.

*rights defenders* jika HRNGOs melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang digambarkan dibawah:





**Gambar 1.1** Aktivitas HRNGOs sebagai perlindungan HAM

Sumber: Marcinkutė, Lina. (2011). *The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?*

### 1.7.2.1.1 Ikut Serta dalam Menetapkan Standar HAM

HRNGOs secara aktif memainkan peran sebagai kontributor dalam penetapan standar HAM sejak berakhirnya perang dunia II dan dimulainya pembentukan PBB. Pada proses perumusan atau penyusunan, NGOs sebagian besar bertindak sebagai pakar di isu-isu HAM tertentu. Selain itu NGOs juga berkontribusi pada pengembangan hukum HAM internasional.<sup>26</sup> Lebih lanjut lagi NGOs telah dilibatkan tidak hanya dalam mengartikulasikan dan membangun konsensus untuk norma-norma yang relevan, tetapi juga membantu mendirikan institusi yang dirancang untuk menegakkan norma-norma tersebut.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Lina Marcinkute, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 55.

<sup>27</sup> Molly Beutz Land, "Networked Activism," *Harvard Human Rights Journal* Vol. 22 (2009): 208.



### **1.7.2.1.2 Memantau Situasi HAM**

Perlindungan hak asasi manusia yang efektif haruslah sejalan dengan pengetahuan yang baik tentang kondisi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>28</sup> Untuk itu HRNGOs diharuskan untuk memantau situasi ham di negara-negara tertentu secara konsisten. Pemantauan ini akan membantu HRNGOs dalam mengumpulkan data terkini tentang situasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional dan menyoroti pelanggaran di bidang apapun. Menurut konsep peran HRNGOs, HRNGOs secara konsisten memantau situasi HAM di negara-negara tertentu, untuk memastikan bahwa negara tersebut mematuhi kewajiban mereka dibawah hukum-hukum HAM yang berlaku. Dengan kata lain, mereka bertindak sebagai pengawas dan memberikan tinjauan serta penilaian yang objektif tentang penegakan HAM.

### **1.7.2.1.3 Menyebarluaskan Informasi Pelanggaran HAM**

NGOs juga terkenal atas peran mereka dalam mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran HAM. Menurut mantan direktur HAM PBB di Jenewa, NGOs menyediakan 85 persen dari informasi yang diberikan kepada kantor HAM PBB, dengan demikian hal ini membuktikan bahwa PBB sangat bergantung pada peran NGOs untuk mendapatkan informasi.<sup>29</sup> Dan memang NGOs berfungsi sebagai sumber utama informasi bagi pemerintah, organisasi antar pemerintah, politisi, dan pengadilan HAM. Informasi yang diberikan NGOs dapat diandalkan

---

<sup>28</sup> Edwards, George E. "Attributes of Successful Human Rights Non-Governmental Organizations (NGOs) – Sixty Years After the 1948 Universal Declaration of Human Rights": 22–26

<sup>29</sup> Lina Marcinkute, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 56.

dan dipercaya bahkan kadang-kadang bertentangan dengan informasi yang diberikan oleh pemerintahan di negara tertentu, hal ini membuktikan bahwa beberapa negara mungkin berbohong tentang situasi HAM yang sebenarnya di negara mereka.

#### **1.7.2.1.4 Melakukan Lobi untuk Penegakan HAM yang Efektif**

Informasi yang dikumpulkan, diverifikasi dan disebarluaskan oleh NGOs adalah senjata utama mereka untuk melobi pemerintah agar mau mengubah kebijakan mereka yang berhubungan dengan HAM.<sup>30</sup> NGOs mencoba memengaruhi para politisi untuk membuat keputusan yang mendukung perlindungan HAM yang lebih baik dan lebih efektif. Sebagian besar proses lobi melibatkan partisipasi NGOs dalam proses negosiasi atau konsultasi tentang standar HAM yang baru.<sup>31</sup>

#### **1.7.2.1.5 Memberikan Bantuan Langsung pada Korban Pelanggaran HAM**

Kehadiran NGOs biasanya bertujuan untuk memperbaiki situasi HAM, NGOs sering turun langsung membantu para korban HAM dengan memberikan mereka bantuan hukum, bantuan kemanusiaan, dan jenis bantuan langsung lainnya.

#### **1.7.2.1.6 Bertindak Sebagai Konsiliator**

Karena pengetahuan NGOs tentang situasi HAM dan reputasi ketidakberpihakan mereka, hal ini menyebabkan NGOs dalam beberapa kasus terlibat dalam proses rekonsiliasi dan mediasi. Biasanya mereka bertindak

---

<sup>30</sup> Ibid., 57

<sup>31</sup> Molly Beutz Land, "Networked Activism," *Harvard Human Rights Journal* Vol. 22 (2009): 209.

sebagai perantara yang netral secara politik, memfasilitasi negosiasi, dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>32</sup>

#### **1.7.2.1.7 Memberikan Pendidikan HAM**

Memberikan pendidikan berkaitan dengan HAM berkontribusi dalam peningkatan situasi HAM itu sendiri, karena masyarakat belajar tentang hak-hak mereka sehingga mereka menjadi sadar untuk melindungi hak-hak mereka. NGOs menyebarkan informasi tentang HAM secara umum dan juga pada topik-topik tertentu dengan cara: mengadakan diskusi, menerbitkan publikasi, dan mengatur berbagai acara seperti seminar pada berbagai topik yang berkaitan dengan HAM.

#### **1.7.2.1.8 *Raising Awareness, naming dan shaming***

Senjata terakhir yang juga efektif bagi HRNGOs dalam melindungi HAM adalah “*mobilization of shame*” atau menggunakan strategi “*naming*” dan “*shaming*”. Strategi ini bermaksud bahwa melalui pengumpulan dan penerbitan informasi tentang catatan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam suatu negara tertentu, akan mempermalukan pemerintah tersebut sehingga mampu mengubah perilaku pemerintah dan meningkatkan kepatuhannya terhadap standar HAM internasional. Strategi ini berangkat dari gagasan bahwa semua negara di dunia ingin dikenal sebagai negara yang beradab, yang mematuhi standar HAM internasional yang telah mereka ciptakan bersama.<sup>33</sup>

#### **1.7.2.2 *State Sovereignty Destroyer***


---

<sup>32</sup> Robert M. Perito, ed., *Guide for Participants in Peace, Stability, and Relief Operations* (US Institute of Peace Press, 2007), 173.

<sup>33</sup> Peter R. Baehr, “Mobilization of the Conscience of Mankind: Conditions of Effectiveness of Human Rights NGOs” (1996), <http://archive.unu.edu/unupress/lecture14-15.html> (diakses pada 20 Januari 2020)

Dilain sisi, ada pendapat yang menganggap bahwa aktivitas HRNGOs melemahkan kedaulatan negara. Hal ini didasari dengan pandangan bahwa kedaulatan negara telah menjadi suatu hal yang sakral, yaitu negara memiliki hak untuk memperlakukan warga negaranya sesuai dengan kehendak mereka terbebas dari tekanan internal maupun eksternal. Tetapi, partisipasi aktif HRNGOs dalam implementasi HAM telah mengganggu kesakralan ini.<sup>34</sup> Peran HRNGOs dianggap mampu melemahkan kedaulatan negara. Dari sudut pandang ini, hubungan antara HRNGOs-negara biasanya terlihat memainkan peran yang bertolak belakang.

HRNGOs dapat dikatakan berperan sebagai *state sovereignty destroyer* jika HRNGOs melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang digambarkan dibawah:



**Gambar 1.2 Aktivitas HRNGOs yang Melemahkan Kedaulatan Negara**

Sumber: Marcinkutė, Lina. (2011). *The Role of Human Rights NGO's: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?*

<sup>34</sup> Lina Marcinkute, "The Role of Human Rights NGO'S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?" *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 64.



#### **1.7.2.2.1 Mengambil alih fungsi tradisional negara**

Pelemahan kedaulatan negara terjadi saat HRNGOs berpartisipasi dalam fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh negara. Contohnya dalam menetapkan standar HAM, dimana secara tradisional hal ini merupakan tugas negara. Selain itu juga dalam penyediaan kesejahteraan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Ketika HRNGOs memainkan peran yang penting dalam penyediaan layanan sosial sehingga HRNGOs memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan sosial masyarakat bukan hanya negara saja, maka dapat dikatakan kehadiran HRNGOs dapat melemahkan kapasitas dan legitimasi negara.

#### **1.7.2.2.2 Memantau kepatuhan negara terhadap hukum HAM**

Penerimaan sukarela terhadap konvensi HAM internasional membuat negara rentan terhadap tekanan untuk perubahan politik berkaitan dengan isu HAM. Pemantauan atau pemantauan yang konsisten membantu untuk mengungkapkan bagaimana negara mematuhi kewajibannya dibawah hukum HAM internasional yang terkadang membatasi otoritas dan kebebasan negara untuk bertindak.

#### **1.7.2.2.3 Mengumpulkan dan menerbitkan informasi tentang pelanggaran HAM**

NGO juga dapat melemahkan otonomi dan legitimasi negara melalui pengumpulan dan publikasi laporan atau informasi lainnya mengenai pelanggaran HAM. Dengan melakukan hal tersebut mereka berusaha menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi HAM dan mengirimkan pesan kepada masyarakat dan

komunitas internasional mengenai ketidakmampuan negara dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya dibawah hukum HAM.

#### **1.7.2.2.4. Memengaruhi kebijakan HAM negara**

Sudah jelas bahwa semua upaya yang dilakukan NGO bertujuan untuk mengubah kebijakan HAM negara. Selain perkembangan teknologi telah membantu untuk mempermudah tujuan tersebut, advokasi yang berkaitan erat dengan lobi pada pengambil keputusan juga menjadi alat kunci agar pemerintah mengubah kebijakannya dan mendukung isu-isu yang ditangani oleh NGO. Biasanya NGO berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah dengan membandingkannya ke hukum HAM internasional. Negara-negara umumnya merumuskan kebijakan tanpa campur tangan aktor negara maupun non-negara lainnya, tekanan untuk mengubah kebijakan HAM di bawah standar HAM internasional terhadap praktik domestik telah melemahkan kedaulatan negara.

#### **1.7.2.2.5 Meminta negara bertanggung jawab atas kewajiban mereka untuk tunduk dibawah hukum HAM**

Kebijakan pemantauan yang dilakukan oleh NGO adalah instrumen mereka untuk mengendalikan negara dalam menjamin dan mewujudkan HAM, dengan kata lain mereka bertindak sebagai "pengendali", meminta pertanggung jawaban negara atas kewajiban mereka di bawah instrumen HAM internasional.

#### **1.7.2.2.6 Mengkritisi otoritas negara**

Beberapa upaya NGO yang disebutkan sebelumnya belum menjadi tantangan yang cukup serius terhadap kedaulatan. Secara resmi negara masih merupakan

otoritas tertinggi di wilayahnya, tetapi sekarang terdapat cara untuk mengakali otoritas negara tersebut. Seperti dicatat Stephen D. Krasner, “hak otoritas publik untuk menetapkan aturan mereka sendiri tentang perlakuan negara terhadap individu didalam batas-batas nasional negara tidak pernah tidak tertandingi oleh negara-negara lain atau organisasi transnasional.”<sup>35</sup>

#### **1.7.2.2.7 Menekan negara untuk bertindak memenuhi tanggung jawabnya**

Berdasarkan hukum internasional, pemerintah nasional yang menandatangani dan meratifikasi konvensi/deklarasi HAM yang mengikat diwajibkan untuk mengadopsi dan menerapkan kebijakan domestik sesuai dengan kewajiban yang diterima. Dalam hal ini NGO yang aktif dan berkuasa bisa melemahkan kedaulatan negara dengan menekan negara untuk mematuhi standar HAM dalam melakukan urusan internal dan internasional mereka dan untuk menegakkan perlindungan HAM ketingkat yang lebih tinggi.

#### **1.7.2.2.8 *Raising Awareness, naming and shaming***

Meningkatkan kesadaran terutama mengenai isu-isu yang tidak ditanggapi oleh pemerintah, dapat memengaruhi kedaulatan negara bergantung pada jenis masalah yang ditekankan oleh NGO. Biasanya isu yang lebih sensitif secara politis mampu melemahkan kedaulatan negara. Gagasan bahwa NGO merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara yang mampu membatasi kemampuan negara, populer di negara-negara non-barat, negara yang kurang demokratis dan represif.

---

<sup>35</sup> Lina Marcinkute, “The Role of Human Rights NGO’S: Human Rights Defenders or State Sovereignty Destroyers?” *Baltic Journal of Law & Politics* (2011): 67

Banyak negara non-barat yang menganggap kritik terkait pelanggaran HAM yang terjadi di negara mereka sebagai pelanggaran atas kedaulatan mereka. Terutama kritik yang dilakukan oleh NGOs yang berasal dari barat atau yang dibiayai oleh negara barat.

Secara tradisional di negara-negara barat, negara-negara yang demokratis, dimana penghormatan terhadap HAM mendominasi, HRNGO diperlakukan sebagai *human rights defender* yang mencoba menghentikan atau mencegah pelanggaran HAM. Sementara itu di negara-negara non-barat, dengan rezim otoriter, negara dengan perkembangan sosial-ekonomi yang relatif rendah dan partisipasi masyarakat sipil yang lemah, biasanya HRNGO dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan otoritas negara atau sebagai *state sovereignty destroyer*.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan upaya *Human Rights Watch* dalam mengatasi Pelanggaran HAM di Republik Demokratik Kongo. Adapun rangkaian proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa upaya seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang didapatkan.<sup>36</sup> Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analitis, penulis mencoba menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara lebih rinci untuk kemudian dilakukan analisa terkait hal tersebut.

---

<sup>36</sup>John W. Creswell, "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches", SAGE Publications, (2013), hal. 4-5



### 1.8.2 Batasan Penelitian

Penulis akan memberikan batasan waktu masalah yang akan diteliti dari tahun 1997 hingga tahun 2019. Ini disebabkan tahun 1997 merupakan titik awal dimana *Human Rights Watch* mulai terlibat dalam mengkritisi dan menentang tindakan represif serta berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di RDK. Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi adalah pembungkaman hak bersuara dan berpendapat yang dilakukan oleh pemerintah di RDK. Tindakan persekusi ini terus berlanjut hingga pertengahan agustus tahun 2018, dimana akhirnya presiden Joseph Kabila yang memimpin pemerintahan saat itu mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya, dan pemilihan umum untuk presiden selanjutnya dapat berlangsung pada awal tahun 2019.

### 1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis atau variable dependen merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan dan ramalkan.<sup>37</sup> Pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah *Human Rights Watch*. Sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM di RDK, yang merupakan suatu unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis. Level analisis merupakan tingkatan objek yang menjadi fokus utama dalam pembahasan sebuah penelitian.<sup>38</sup> Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada tingkat negara.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, Mohtar Mas' oed, halaman 39.

<sup>38</sup>*Ibid.*, halaman 36.

#### 1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *library research* atau studi kepustakaan. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan lebih dahulu oleh peneliti lain. Pengumpulan data berdasarkan penelusuran *literature review* di internet dengan keyword Human Rights, HRNGO dan Republik Demokratik Kongo. Selain pencarian di internet, penulis mengumpulkan data dari sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, literatur, dokumen resmi, laporan, dan bacaan lain yang berasal dari internet dan perpustakaan dan dapat dijadikan pedoman untuk mendapatkan sekumpulan data yang akurat dan bermanfaat serta erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>39</sup> Adapun data yang akan dikumpulkan adalah data bersumber dari jurnal mengenai pelanggaran HAM di RDK, laporan resmi yang berasal dari website Human Rights Watch, dan data dari internet lainnya yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan Human Rights Watch dalam mengatasi pelanggaran HAM di RDK.

#### 1.8.5 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat 4 tahapan dalam melakukan analisis data:<sup>40</sup>

##### 1. Pengumpulan Data

Berdasarkan kerangka konseptual dari penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang didapatkan dari pencarian menggunakan search engine Google

---

<sup>39</sup>M. Nazir, "Metode Penelitian", Jakarta: Ghalia Indonesia (2003), hal. 27

<sup>40</sup>Matthew B. Miles, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition*

dengan keyword seperti Human Rights, HRNGO, Human Rights Watch, dan Human Rigts Violence in DRC. Peneliti juga akan melakukan pencarian data berkaitan dengan human rights dan HRNGO pada buku dan jurnal yang terdapat di perpustakaan. Data-data ini nantinya akan diolah untuk menjadi bahan penelitian.

## 2. Reduksi Data

Dari keseluruhan data yang telah terkumpul di tahap pertama, peneliti akan mereduksi data yang dapat digunakan dan memisahkan data yang sekiranya tidak dibutuhkan dalam penelitian ini. Salah satu contohnya adalah, peneliti akan menggolongkan data yang awalnya merupakan data pelanggaran HAM secara general, menjadi lebih spesifik yaitu pelanggaran HAM di bidang politik dan demokrasi. Dari tahap ini, data-data yang didapatkan telah lebih konkrit dan dapat mendukung penelitian.

## 3. Penyajian Data

Merupakan proses menemukan hal-hal yang penting dari yang telah diteliti dan memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan. Pada tahap ini peneliti akan menggunakan data yang sebelumnya sudah direduksi, dan menemukan hal-hal penting dalam penelitian dalam hal ini peran-peran yang dijalankan oleh HRW sebagai HRNGO di RDK. Data yang disajikan merupakan data hasil reduksi yang disusun secara akademis. Data ini peneliti sajikan secara terstruktur dan runtut sehingga mudah dipahami.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat ditarik melihat dari data-data yang telah dikumpulkan dan juga bisa dari hasil diskusi yang dilakukan peneliti. Dari penyajian data yang telah

peneliti lakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola hubungan yang terbentuk. Pola hubungan dalam penelitian ini terjadi dari interaksi antara HRW dengan pemerintah dan masyarakat di RDK. Peneliti dapat menyimpulkan apakah HRW telah menjalankan peranannya dalam menanggulangi pelanggaran HAM di RDK sesuai dengan beberapa bentuk peran HRNGO yang tertuai di kerangka konseptual, ataupun sebaliknya, peranan-peranan tersebut tidak berjalan dengan semestinya dikarenakan beberapa hal tertentu. Kesimpulan yang diambil harus terverifikasi dari data-data yang konkrit dan dapat diuji keabsahannya.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan pengolahan data, seta sistematika penulisan.

### **BAB II: Kasus Pelanggaran Ham di Republik Demokratik Kongo**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan bagaimana kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Republik Demokratik Kongo, termasuk latar belakang konflik, aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik, korban yang jatuh akibat konflik, serta bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang menjadi imbas dari konflik.

### **BAB III: Keberadaan Human Rights Watch di Republik Demokratik Kongo**

Menjelaskan secara menyeluruh tentang Human Rights Watch sebagai Organisasi Internasional yang fokus dalam memperjuangkan pelanggaran HAM, serta bagaimana keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM di RDK





## **BAB IV: Analisis Upaya Human Rights Watch dalam Menanggulangi Pelanggaran HAM di RDK**

Pada bab ini penulis akan menganalisa peran dan upaya yang dilakukan oleh Human Rights Watch sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam menanggulangi kasus pelanggaran HAM di Republik Demokratik Kongo

## **BAB V: Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan dan hasil dari penelitian peneliti dan juga saran.

